



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: 29 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BAUBAU
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar PT. BPD Sultra berdasarkan Penetapan Otoritas Jasa Keuangan di mana PT. BPD Sultra masuk kategori Buku 1 dengan modal dasar di bawah Rp. 1.000.000.000.000,-, maka Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham berkewajiban memberikan Penyertaan Modal;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tentang jumlah dan tata cara penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 18 Juli 2016
WALIKOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 18 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASR II	
3.	KA. BPKAD	
4.	KABAG EKONOMI	
5.	KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 29

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 7) ;

17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BAUBAU KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. PT. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Baubau;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk:

- a. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPD Sultra dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Pemerataan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Menambah Pendapatan Asli daerah.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra bersumber dari Dana APBD.

BAB IV
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra dalam bentuk uang dan tercatat sebagai investasi.

Bagian Kedua

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- (3) Sisa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) disetorkan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi sisa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), akan dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar sekaligus apabila anggarannya telah tersedia dalam APBD tahun berjalan;
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai investasi berupa uang.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian hasil usaha/ laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. BPD yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Penerimaan Daerah;
- (2) Prosentase pembagian hasil usaha/ laba yang diberikan PT. BPD Sultra kepada Pemerintah Daerah adalah berdasarkan besarnya Penyertaan Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).